



**P U T U S A N**  
**Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WINDI WAHYUDIN BIN THAMRIN (ALM)**;
2. Tempat lahir : Tanjung Bunga;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 04 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tetap, Kab. Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan 27 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 25 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bhn tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bhn tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bhn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WINDI WAHYUDIN BIN THAMRIN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Pucuk Senapan Angin merk BENJAMIN ERANKLIN warna coklat sekira panjang 1 MeterDirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara tertulis atau tidak tertulis;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan antara lain:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Perk.48/L.7.16/Eoh.2/11/2022 tanggal 16 November 2022 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa WINDI WAHYUDIN BIN THAMRIN (ALM) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2022, atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu tepatnya di perkebunan kelapa dekat pantai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa mendapat informasi bahwa rumah Saudara dari Terdakwa kehilangan uang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk Benjamin Eranklin warna coklat sekira panjang 1 (satu) meter

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke arah kebun kelapa dekat pantai yang berada di arah belakang rumah Saudaranya Terdakwa untuk mencari orang yang telah melakukan pencurian tersebut namun Terdakwa tidak bertemu siapapun lalu 1 (satu) pucuk senapan angin merk Benjamin Eranklin warna coklat sekira panjang 1 (satu) meter tersebut Terdakwa sembunyikan di batang kepala dekat pantai Desa Tanjung Bunga Kec. Tetap Kab. Kaur dengan posisi senapan angin tersebut Terdakwa sandarkan di batang kelapa. setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saudaranya Terdakwa yang kehilangan uang tersebut untuk mencari informasi siapa yang melakukan pencurian tersebut namun tidak ada yang tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali pergi ke arah belakang rumah Saudaranya Terdakwa menuju kebun kelapa dekat pantai di Desa Tanjung Bunga Kec. Tetap Kab. Kaur dan bertemu dengan korban EKSAN TRI JULIAN ALIAS ICA BIN AGUSMAN lalu terdakwa mengajak korban EKSAN TRI JULIAN ALIAS ICA BIN AGUSMAN ke kebun kelapa dekat pantai Desa Tanjung Bunga Kec. Tetap Kab. Kaur setibanya di perkebunan kelapa dekat pantai tersebut terdakwa langsung menuduh korban EKSAN TRI JULIAN ALIAS ICA BIN AGUSMAN yang mencuri uang di rumah Saudaranya Terdakwa tersebut kemudian karena emosi korban EKSAN TRI JULIAN ALIAS ICA BIN AGUSMAN melihat dan mengambil parang yang berada di dekat kebun kelapa tersebut dan langsung mengarahkan parang tersebut ke Terdakwa sambil berkata "bukan saya yang maling" kemudian Terdakwa berkata "lepaskanlah parang itu, kalau tidak tunggulah sini kalau memang mau berkelahi" kemudian terdakwa pergi mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk Benjamin Eranklin warna coklat yang terdakwa sembunyikan dibelakang pohon kelapa setelah itu Terdakwa langsung berlari ke arah korban EKSAN TRI JULIAN ALIAS ICA BIN AGUSMAN sambil memompa senapan angin tersebut sebanyak 5 (lima) kali lalu sekira jarak 3 (tiga) meter dengan korban EKSAN TRI JULIAN ALIAS ICA BIN AGUSMAN langsung Terdakwa menembak korban EKSAN TRI JULIAN ALIAS ICA BIN AGUSMAN dibagian pinggang belakang sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa melihat korban EKSAN TRI JULIAN ALIAS ICA BIN AGUSMAN langsung jatuh tertidur kesakitan lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban EKSAN TRI JULIAN ALIAS ICA BIN AGUSMAN yang sedang kesakitan lalu Terdakwa bersembunyi di kebun milik Terdakwa di Desa Tanjung Bunga Kec. Tetap Kab. Kaur kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian yang sedang berada di rumah Saudaranya Terdakwa serta langsung menyerahkan senapan angin yang Terdakwa gunakan untuk

*Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap korban EKSAN TRI JULIAN ALIAS ICA BIN AGUSMAN;

- Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.03/490/RSUD.K/IX 2022 tanggal 24 September 2022 yang diperiksa oleh dr. Nelva Juliani SIP: 503/018/DPM-PTSP/KK/IV/2022 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban hidup dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur dua puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, rambut bentuk lurus, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan sebuah luka tembak dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter pada daerah bokong kanan akibat senjata api, cedera tersebut dapat mengakibatkan luka sedang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa WINDI WAHYUDIN BIN THAMRIN (ALM) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2022, atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu tepatnya di perkebunan kelapa dekat pantai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa mendapat informasi bahwa rumah Saudara dari Terdakwa kehilangan uang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk Benjamin Eranklin warna coklat sekira panjang 1 (satu) meter tersebut di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke arah kebun kelapa dekat pantai yang berada di arah belakang rumah Saudaranya Terdakwa untuk mencari orang yang telah melakukan pencurian tersebut namun Terdakwa tidak bertemu siapapun lalu 1 (satu) pucuk senapan angin merk Benjamin Eranklin warna coklat sekira panjang 1 (satu) meter tersebut Terdakwa sembunyikan di batang kepala dekat pantai Desa Tanjung Bunga Kec. Tetap Kab. Kaur dengan posisi senapan angin tersebut Terdakwa sandarkan di batang kelapa. setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saudaranya Terdakwa yang kehilangan uang tersebut untuk mencari informasi siapa yang melakukan pencurian tersebut namun tidak ada yang tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali pergi ke arah belakang rumah Saudaranya Terdakwa menuju kebun

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bhn



kelapa dekat pantai di Desa Tanjung Bunga Kec. Tetap Kab. Kaur dan bertemu dengan korban EKSAN TRI JULIAN ALIAS ICA BIN AGUSMAN lalu terdakwa mengajak korban EKSAN TRI JULIAN ALIAS ICA BIN AGUSMAN ke kebun kelapa dekat pantai Desa Tanjung Bunga Kec. Tetap Kab. Kaur setibanya di perkebunan kelapa dekat pantai tersebut terdakwa langsung menuduh korban EKSAN TRI JULIAN ALIAS ICA BIN AGUSMAN yang mencuri uang di rumah Saudaranya Terdakwa tersebut kemudian karena emosi korban EKSAN TRI JULIAN ALIAS ICA BIN AGUSMAN melihat dan mengambil parang yang berada di dekat kebun kelapa tersebut dan langsung mengarahkan parang tersebut ke Terdakwa sambil berkata “bukan saya yang maling” kemudian Terdakwa berkata “lepaskanlah parang itu, kalau tidak tunggulah sini kalau memang mau berkelahi” kemudian terdakwa pergi mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk Benjamin Eranklin warna coklat yang terdakwa sembunyikan dibelakang pohon kelapa setelah itu Terdakwa langsung berlari ke arah korban EKSAN TRI JULIAN ALIAS ICA BIN AGUSMAN sambil memompa senapan angin tersebut sebanyak 5 (lima) kali lalu sekira jarak 3 (tiga) meter dengan korban EKSAN TRI JULIAN ALIAS ICA BIN AGUSMAN langsung Terdakwa menembak korban EKSAN TRI JULIAN ALIAS ICA BIN AGUSMAN dibagian pinggang belakang sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa melihat korban EKSAN TRI JULIAN ALIAS ICA BIN AGUSMAN langsung jatuh tertidur kesakitan lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban EKSAN TRI JULIAN ALIAS ICA BIN AGUSMAN yang sedang kesakitan lalu Terdakwa bersembunyi di kebun milik Terdakwa di Desa Tanjung Bunga Kec. Tetap Kab. Kaur kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian yang sedang berada di rumah Saudaranya Terdakwa serta langsung menyerahkan senapan angin yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban EKSAN TRI JULIAN ALIAS ICA BIN AGUSMAN;

- Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.03/490/RSUD.K/IX 2022 tanggal 24 September 2022 yang diperiksa oleh dr. Nelva Juliani SIP: 503/018/DPM-PTSP/KK/IV/2022 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban hidup dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur dua puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, rambut bentuk lurus, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan sebuah luka tembak dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter pada daerah bokong kanan akibat senjata api, cedera tersebut dapat mengakibatkan luka sedang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

*Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bhn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI AGUSMAN BIN JAPAR (ALM)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap Anak dari saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di perkebunan dekat tambak di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tetap, Kab. Kaur;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan, namun menurut cerita Saksi Korban Eksan, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menembak saksi Eksan;
  - Bahwa menurut cerita Saksi Korban Eksan Terdakwa menembak dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) *pucuk* senapan angin warna coklat sekira panjang 1 meter;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi sedang di kebun, ada seseorang yang menelpon saksi yang tidak saksi kenal nomornya berkata "*pulanglah anak kamu Eksan Tri Yulian ditembak Windi*" setelah mendengar hal tersebut lalu saksi langsung pulang;
  - Bahwa setibanya di rumah anak saksi yaitu Saksi Korban Eksan sudah dibawa ke Rumah sakit Cahaya Batin dan saksi langsung menyusul ke RS Cahaya Batin. Sesampainya disana saksi melihat Saksi Korban Eksan terbaring dan di bagian celana / pantat banyak mengeluarkan darah. Kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kaur, selanjutnya saksi membawa Saksi Korban Eksan ke RS Bengkulu Selatan sesuai arahan Dokter RSUD Kab. Kaur kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan melihat hasil rontgen Saksi Korban Eksan dirujuk ke RSUD Kota Bengkulu selanjutnya dilakukan operasi karena pelurunya masih bersarang didalam tubuh saksi Eksan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa permasalahannya, namun menurut cerita Saksi Korban Eksan awalnya Terdakwa menuduh Saksi Korban Eksan mencuri, kata Terdakwa uang milik Tante Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) katanya hilang tetapi ternyata uang tersebut ada dan tidak hilang;
  - Bahwa Saksi Korban Eksan mengalami luka tembak di bagian pinggang sebelah kanan;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Eksan tidak dapat beraktifitas sehari-hari;
  - Bahwa Saksi Korban Eksan dirawat di Rumah Sakit selama 9 hari;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi Arazak;
- Bahwa Saksi Korban Eksan tidak bisa melakukan aktifitas selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa biaya yang digunakan untuk pengobatan/operasi sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang saksi keluarkan sendiri dan saksi masih berhutang untuk biaya tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Dokter tindakan yang dilakukan terhadap Saksi Eksan tidak bisa menggunakan BPJS;
- Bahwa pada saat tiba di RSUD kota Bengkulu belum langsung dilakukan operasi tetapi mengurus administrasi terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa sebagai manusia saksi memaafkan tetapi masalahnya saksi masih memiliki hutang akibat biaya pengobatan atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi memiliki bukti pembayaran pengobatan saksi Eksan;
- Bahwa belum pernah ada laporan Saksi Eksan pernah mencuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap atau menyerahkan diri;
- Bahwa saksi ingin menambahkan yaitu sebagai manusia saksi mau memaafkan Terdakwa akan tetapi saksi berharap ada bantuan untuk menanggung biaya operasi dan pengobatan Saksi Korban Eksan dimana untuk biaya tersebut saksi berhutang. Selain itu, menurut saksi Terdakwa telah merencanakan menembak Saksi Korban Eksan sebelumnya karena pada hari itu sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi dan bertemu istri saksi, Terdakwa mencari Saksi Korban Eksan dan kemudian terjadilah penganiayaan tersebut pada sekira pukul 13.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana caranya agar dapat membantu meringankan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengobatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan meminta maaf;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi mengatakan bahwa saksi tetap pada keterangannya;

**2. SAKSI EKSAN TRI JULIAN ALIAS ICA BIN AGUSMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap saksi;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di perkebunan pantai di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tetap, Kab. Kaur;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menembak pinggang belakang saksi menggunakan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menembak menggunakan alat berupa 1 (satu) pucuk senapan angin warna coklat sekira panjang 1 meter;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi pada saat kejadian penembakan sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa awalnya Terdakwa menuduh saksi mencuri uang milik ibu Terdakwa, sehingga saksi emosi dan saksi pergi dan mengambil parang milik orang lain kemudian saksi memegang leher Terdakwa sambil mengarahkan parang kearah Terdakwa dan berkata "*saya tidak maling*";
- Bahwa Saksi mendapatkan senjata tajam jenis parang di dekat kebun kelapa dikarenakan parang tersebut bekas orang yang panen kelapa dan berjarak sekitar 10 meter dari tempat saksi ribut dengan Terdakwa, butuh waktu untuk mengambilnya dan senjata tajam jenis parang tersebut bukan milik saksi;
- Bahwa tujuan saksi mengambil senjata tajam jenis parang tersebut untuk mengarahkannya kepada Terdakwa sambil mengatakan "*bukan saya yang maling*" dan Terdakwa diam saja saat itu dan setelah itu terjadilah perdebatan lagi antara saksi dengan Terdakwa. Lalu Terdakwa mengatakan "*lepaskanlah parang itu, kalau tidak tunggulah disini kalau memang mau berkelahi*" lalu pergi meninggalkan saksi entah kemana. Saksi pun langsung pergi menjauh dari tempat kami tadi. Saat saksi sedang bersembunyi di bawah pohon Sukun saksi melihat Terdakwa datang lagi dan membawa senapan angin warna coklat dan hendak mendekati saksi, kemudian saksi berlari kabur dan pada saat saksi melompat pagar Terdakwa menembak saksi dan mengenai pinggang bagian kanan belakang saksi;
- Bahwa Saksi mengalami luka tembak di bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi tidak dapat beraktifitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senapan angin;
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan aktivitas selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jalan Desa Tanjung Bunga, Kec. Tetap, Kab. Kaur pada hari Sabtu tanggal 22 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB, pada saat itu Terdakwa mengajak saksi pergi ke perkebunan kelapa dekat pantai dan berkata "*mala ikut aku*". Pada saat sampai disana Terdakwa menuduh saksi sambil berkata "*kata ibuku kau maling*"

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadilah perdebatan antara saksi dengan Terdakwa karena saksi merasa tidak mencuri, sehingga saksi emosi dan mengambil senjata tajam jenis parang agar Terdakwa mengakui kalau bukan saksi yang mencuri;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa atau keluarga Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi sangat kesakitan dan setelah dibawa ke RSUD Cahaya Batin saksi dirujuk untuk ke RSUD Manna dan akhirnya saksi menjalani operasi ke RSUD Kota Bengkulu karena ada peluru yang tertinggal di dalam tubuh saksi;
- Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit selama 9 hari;
- Bahwa saat ini Saksi masih merasakan sakit dibagian perut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

### 3. SAKSI ARAZAK BIN MERING (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan saksi Eksan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di perkebunan dekat tambak di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tetap, Kab. Kaur;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Eksan;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, Terdakwa adalah keponakan saksi dimana nenek Terdakwa dua beradik dengan nenek saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan, namun sepengetahuan saksi menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menembak saksi Eksan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk menembak, namun menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menembak dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pucuk senapan angin warna coklat sekira panjang 1 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi sedang berada di rumah teman ada yang mengatakan kalau Terdakwa dan Saksi Ica sedang ribut di kebun dekat tambak di Desa Tanjung Bunga, Kec Tetap, Kab Kaur. Karena saksi bekerja di tambak setelah mendengar hal tersebut saksi langsung menuju tambak setibanya disana saksi melihat Saksi Eksan tergeletak dengan berlumuran darah lalu saksi langsung mengangkat Saksi

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksan ke atas motor dan membawanya Bersama dengan saksi Edi ke RS Cahaya Batin Kab Kaur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa permasalahannya;
  - Bahwa Saksi Korban Eksan mengalami luka tembak di bagian pinggang sebelah kanan;
  - Bahwa Saksi Korban Eksan tidak dapat beraktifitas sehari-hari;
  - Bahwa ada yang mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu ramai banyak orang dan Saksi Edi (kakak kandung Terdakwa) yang ikut bersama saksi mengantar Saksi Korban Eksan kerumah Sakit Cahaya Batin;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Eksan melakukan perlawanan atau tidak;
  - Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

**4. SAKSI EDI GUNAWAN BIN THAMRIN (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di perkebunan dekat tambak di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tetap, Kab. Kaur;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Eksan;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, Terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan, namun sepengetahuan saksi menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menembak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk menembak namun menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menembak dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pucuk senapan angin warna coklat sekira panjang 1 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat saksi sedang membajak sawah saksi dipanggil oleh seseorang dan berkata “*adek kamu berkelahi*”, setelah mendengar hal tersebut saksi langsung menuju tambak setibanya disana saksi melihat Saksi Eksan tergeletak dengan berlumuran darah lalu saksi melihat Saksi Arazak mengangkat Saksi Eksan ke atas motor dan membawanya ke RS Cahaya Batin, Kab Kaur bersama saksi;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa permasalahannya, saksi tidak bertanya dan Terdakwa tidak bercerita kepada saksi;
- Bahwa Saksi Korban Eksan mengalami luka tembak di bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) pucuk senapan angin merk Benjamin Franklin warna coklat sekira panjang 1 meter;
- Bahwa setelah kejadian, yang saksi lakukan kemudian saksi disuruh Polisi mencari Terdakwa, kemudian saksi mencari Terdakwa dan berhasil bertemu di kebun lalu Terdakwa mengakui telah menembak Saksi Korban Eksan selanjutnya saksi langsung mengantarkan Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa tidak ada perdamaian, kami sekeluarga beritikad baik untuk meminta maaf kepada korban yang disaksikan Kades Desa Tanjung Bunga namun Saksi Agusman meminta uang damai sebesar 30 juta dan kami tidak sanggup membayar biaya tersebut sehingga kami tidak dapat melakukan apa-apa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara Pencurian pada tahun 2018 dan menjalani hukuman selama 9 (sembilan) bulan di Lapas Manna, Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa hadir ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib di perkebunan dekat pantai Desa Tanjung Bunga, Kec. Tetap, Kab. Kaur;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Eksan Tri Julian alias Ica;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan penembakan terhadap Saksi Eksan menggunakan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan saksi Eksan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penembakan posisi Saksi Eksan sedang berada dibawah pohon sukun dan melompat pagar membelakangi Terdakwa karena hendak kabur dan jarak Terdakwa menembak pada saat itu sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pada saat Terdakwa bercerita kepada Saksi Eksan tentang ibu Terdakwa yang kehilangan uang,

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Eksan tiba-tiba mengambil senjata tajam jenis parang dan mengarahkan ke muka Terdakwa sambil menarik leher Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa kerumah Ibu Terdakwa kemudian Terdakwa diberitahu kalau telah kehilangan uang, selanjutnya Terdakwa pergi ke arah belakang rumah untuk mencari orang yang telah melakukan pencurian tersebut. Bahwa setelah mencari beberapa saat, Terdakwa bertemu Saksi Eksan yang sedang berjalan kemudian Terdakwa mengajak Saksi Eksan ke kebun kelapa dekat pantai dan kami mengobrol, kemudian Terdakwa bercerita bahwa ibu Terdakwa kehilangan uang dan tiba-tiba saksi Eksan langsung berlari mengambil sebilah parang dan mengarahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menuduh Saksi Eksan yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa curiga terhadap Saksi Eksan yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang hilang tetapi sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Ibu Terdakwa tidak menuduh Terdakwa yang melakukan pencurian;
- Bahwa Ibu Terdakwa tidak menuduh Saksi Eksan yang melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi Eksan tidak ada main kerumah Ibu Terdakwa pada saat terjadi kehilangan;
- Bahwa Ibu Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uangnya yang hilang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Ibu Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) pucuk senapan angin merk Benjamin Franklin warna coklat sekira panjang 1(satu) meter;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senapan angin merk Benjamin Franklin warna coklat sekira panjang 1 meter tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki senapan angin untuk mengusir hama kera di kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senapan angin pada saat mengajak Saksi Eksan ke kebun kelapa dekat pantai tersebut, tetapi Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil senapan angin setelah Saksi Eksan mengarahkan sebilah parang ke arah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil senapan angin tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa senapan angin tersebut ada pelurunya;
- Bahwa setelah pulang kerumah mengambil senapan angin, Terdakwa ke pantai lagi mencari Saksi Eksan dan pada saat itu sedang bersembunyi dibawah pohon sukun, ketika melihat Terdakwa Saksi Eksan berlari dan melompat pagar kemudian Terdakwa menembaknya. Seketika Terdakwa

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Saksi Eksan terduduk kesakitan karena tembakan mengenai pinggang belakang sebelah kanan Saksi Eksan. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah lalu Terdakwa bersembunyi di kebun milik Terdakwa di Desa Tanjung Bunga, Kec. Tetap, Kab. Kaur, kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dijemput kakak Terdakwa yaitu saksi Edi untuk menyerahkan diri ke Kantor polisi;

- Bahwa uang milik Ibu Terdakwa memang benar hilang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 445.03/490/RSUD.K/IX 2022 tanggal 24 September 2022 yang diperiksa oleh dr. Nelva Juliani SIP: 503/018/DPM-PTSP/KK/IV/2022 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban hidup dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur dua puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, rambut bentuk lurus, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan sebuah luka tembak dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter pada daerah bokong kanan akibat senjata api, cedera tersebut dapat mengakibatkan luka sedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi *a de charge* (yang meringankan terdakwa) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Pucuk Senapan Angin merk BENJAMIN ERANKLIN warna coklat sekira panjang 1 (satu) meter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di perkebunan pantai di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tetap, Kab. Kaur terjadi penembakan Saksi Eksan oleh Terdakwa yang dulakukan dengan cara menembak pinggang belakang saksi menggunakan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pucuk senapan angin warna coklat sekira panjang 1 meter;
- Bahwa berawal dari Saksi Eksan bertemu dengan Terdakwa di Jalan Desa Tanjung Bunga, Kec. Tetap, Kab. Kaur sekira pukul 11.30 WIB, pada saat itu Terdakwa mengajak saksi Eksan pergi ke perkebunan kelapa dekat pantai dan berkata "*mala ikut aku*". Pada saat sampai disana Terdakwa menuduh saksi Eksan sambil berkata "*kata ibuku kau maling*" sehingga terjadilah perdebatan antara saksi Eksan dengan Terdakwa karena saksi Eksan merasa tidak mencuri, sehingga saksi Eksan emosi dan mengambil parang milik orang lain

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi memegang leher Terdakwa sambil mengarahkan parang tersebut ke arah Terdakwa dan berkata "*saya tidak maling*";

- Bahwa Saksi Eksan mendapatkan senjata tajam jenis parang di dekat kebun kelapa dikarenakan parang tersebut bekas orang yang panen kelapa dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan "*lepaskanlah parang itu, kalau tidak tunggulah disini kalau memang mau berkelahi*" lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Eksan, Saksi Eksan langsung pergi menjauh dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa pulang kerumah dan mengambil senapan angin milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa ke pantai lagi mencari Saksi Eksan yang pada saat itu sedang bersembunyi dibawah pohon sukun, ketika melihat Terdakwa hendak mendekati saksi Eksan, Saksi Eksan berlari kabur dan saat Saksi Eksan melompat pagar kemudian Terdakwa menembak Saksi Eksan dan mengenai pinggang bagian kanan belakang saksi Eksan;
- Bahwa kemudian saksi Arazak melihat Saksi Eksan tergeletak dengan berlumuran darah lalu saksi Arazak langsung mengangkat Saksi Eksan ke atas motor dan membawanya bersama dengan saksi Edi ke RS Cahaya Batin Kab Kaur;
- Bahwa di RS Cahaya Batin Kab. Kaur, Saksi Eksan dirujuk untuk dibawa ke RS Bengkulu Selatan sesuai arahan Dokter, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan melihat hasil rontgen Saksi Korban Eksan dirujuk ke RSUD Kota Bengkulu selanjutnya dilakukan operasi karena pelurunya masih bersarang didalam tubuh saksi Eksan;
- Bahwa Saksi Eksan dirawat di Rumah Sakit selama 9 (Sembilan) hari;
- Bahwa Saksi Eksan mengalami luka tembak di bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Eksan tidak dapat beraktifitas sehari-hari kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa yang membayar seluruh biaya pengobatan adalah keluarga korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.03/490/RSUD.K/IX 2022 tanggal 24 September 2022 yang diperiksa oleh dr. Nelva Juliani SIP: 503/018/DPM-PTSP/KK/IV/2022 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban hidup dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur dua puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, rambut bentuk lurus, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan sebuah luka tembak dengan ukuran

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diameter nol koma lima sentimeter pada daerah bokong kanan akibat senjata api, cedera tersebut dapat mengakibatkan luka sedang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Terdakwa bernama **WINDI WAHYUDIN BIN THAMRIN (ALM)** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah 'sengaja merusak kesehatan orang' yang perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di perkebunan pantai di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tetap, Kab. Kaur terjadi penembakan Saksi Eksan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara menembak pinggang belakang saksi Eksan

*Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pucuk senapan angin warna coklat sekira panjang 1 meter;

Menimbang, bahwa berawal dari Saksi Eksan bertemu dengan Terdakwa di Jalan Desa Tanjung Bunga, Kec. Tetap, Kab. Kaur sekira pukul 11.30 WIB, pada saat itu Terdakwa mengajak saksi Eksan pergi ke perkebunan kelapa dekat pantai dan berkata "*mala ikut aku*". Pada saat sampai disana Terdakwa menuduh saksi Eksan sambil berkata "*kata ibuku kau maling*" sehingga terjadilah perdebatan antara saksi Eksan dengan Terdakwa karena saksi Eksan merasa tidak mencuri, sehingga saksi Eksan emosi dan mengambil parang milik orang lain kemudian saksi memegang leher Terdakwa sambil mengarahkan parang tersebut ke arah Terdakwa dan berkata "*saya tidak maling*";

Menimbang, bahwa Saksi Eksan mendapatkan senjata tajam jenis parang di dekat kebun kelapa dikarenakan parang tersebut bekas orang yang panen kelapa dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;. Setelah itu Terdakwa mengatakan "*lepaskanlah parang itu, kalau tidak tunggulah disini kalau memang mau berkelahi*" lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Eksan, Saksi Eksan langsung pergi menjauh dari tempat tersebut. Terdakwa pulang kerumah dan mengambil senapan angin milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa ke pantai lagi mencari Saksi Eksan yang pada saat itu sedang bersembunyi dibawah pohon sukun, ketika melihat Terdakwa hendak mendekati saksi Eksan, Saksi Eksan berlari kabur dan saat Saksi Eksan melompat pagar kemudian Terdakwa menembak Saksi Eksan dan mengenai pinggang bagian kanan belakang saksi Eksan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Arazak melihat Saksi Eksan tergeletak dengan berlumuran darah lalu saksi Arazak langsung mengangkat Saksi Eksan ke atas motor dan membawanya bersama dengan saksi Edi ke RS Cahaya Batin Kab Kaur. Bahwa di RS Cahaya Batin Kab. Kaur, Saksi Eksan dirujuk untuk dibawa ke RS Bengkulu Selatan sesuai arahan Dokter, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan melihat hasil rontgen Saksi Korban Eksan dirujuk ke RSUD Kota Bengkulu selanjutnya dilakukan operasi karena pelurunya masih bersarang didalam tubuh saksi Eksan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Eksan dirawat di Rumah Sakit selama 9 (Sembilan) hari dan Saksi Eksan mengalami luka tembak di bagian pinggang sebelah kanan. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Eksan tidak dapat beraktifitas sehari-hari kurang lebih selama 1 (satu) bulan hal ini bersesuaian dengan bukti surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.03/490/RSUD.K/IX 2022 tanggal 24 September 2022 yang diperiksa oleh dr. Nelva Juliani SIP: 503/018/DPM-PTSP/KK/IV/2022 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban hidup dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur dua puluh

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bhn



tiga tahun, warna kulit sawo matang, rambut bentuk lurus, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan sebuah luka tembak dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter pada daerah bokong kanan akibat senjata api, cedera tersebut dapat mengakibatkan luka sedang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**melakukan penganiayaan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terdapat ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, khususnya dalam delik penganiayaan, penderitaan yang diderita oleh korban akibat tindak pidana tersebut patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan besaran hukuman yang akan dijatuhkan pada pelaku pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam fakta persidangan ditemukan fakta bahwa tidak ada kesepakatan perdamaian antara pihak Terdakwa atau keluarga Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas guna menjamin kepastian hukum tanpa mengesampingkan rasa keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan rasa penyesalan yang ada pada diri Terdakwa, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pembedaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku

*Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bhn*



sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan keluarga korban mengajukan permohonan restitusi tanggal 13 Desember 2022, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Pasal 1 poin (5) menjelaskan definisi mengenai restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 19 ayat 2 diatur bahwa "Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya". Kemudian lebih lanjut di dalam pasal 20 disebutkan "pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK";

Menimbang, bahwa LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai perlindungan saksi dan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai tata cara atau prosedur mengenai pemberian restitusi telah diatur di dalam Peraturan PerUndang-Undangan sebagaimana tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim mempelajari bahwa permohonan restitusi yang diajukan oleh keluarga korban tidak diajukan melalui LPSK sebagai lembaga yang berwenang sehingga permohonan restitusi dilakukan tidak sesuai prosedur, maka Majelis Hakim menilai permohonan restitusi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Pucuk Senapan Angin merk BENJAMIN ERANKLIN warna coklat sekira panjang 1 (satu) meter;

Merupakan barang bukti yang di persidangan telah terbukti merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana penganiayaan dan

*Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bhn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu jenis senjata api, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan terhadap korban dan kerugian secara materi kepada korban dan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Windi Wahyudin Bin Thamrin (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Pucuk Senapan Angin merk BENJAMIN ERANKLIN warna coklat sekira panjang 1 (satu) meter;

## ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Rama Wijaya Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H. dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuhan, serta dihadiri oleh Adrina Qanita Siregar S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Triyana Erda, S.H.

Rama Wijaya Putra, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Wijayanti, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bhn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)